



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Purnawarman Barat Nomor : 5/9, Sindangkasih, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Kode Pos 41112

Telpon: (0264) 201006, Faximile : (0264) 201006

Laman : //dppkb.purwakartakab.go.id, Pos e-l : dppkb.purwakarta@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : kpg/0001.A.Kep.DPPKB/2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2024 – 2026**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta;
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

16. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, Serta Tata Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Kabupaten Tahun 2024-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Purwakarta

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARAG BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : kpg/0001.A.Kep.DPPKB/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

**Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	TARGET		
			2024	2025	2026
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah angka yang menunjukkan rata-rata pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. LPP merupakan indikator yang berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan Rumus perhitungan LPP $Gr = N / t$, Gr adalah laju pertumbuhan yang diukur dalam satuan individu, N adalah perubahan populasi, t adalah periode waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi LPP Kelahiran (fertilitas), Kematian (mortalitas), Migrasi (imigrasi dan emigrasi) Nilai LPP yang dikeluarkan oleh BPS	1,38	1,37	1,36
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Dengan di evaluasi Oleh Pihak Apip Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Metode yang dilakukan dalam kegiatan Survei ini yaitu dengan menggunakan kuesioner elektronik (<i>Yanliksmart</i>) dengan link SKM https://yanliksmart.purwakartakab.go.id/dinas-pengendalian-penduduk-dankeluarga-berencana/survey yang diarahkan kepada setiap pengguna layanan. Pengisian kuesioner elektronik (<i>Yanliksmart</i>) dilakukan melalui gawai/gadget/smartphone milik masyarakat pengguna layanan serta ada 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur pertanyaan sebagai indikator survei kepuasan masyarakat yang</p> <p>Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat</p>	B	B	B
--	-------------------------------	---	---	---	---

Kepala Dinas
 Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana
 Kabupaten Purwakarta